

## PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 228/PL.01.7-Kpt/3213/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019

**ABSTRAK :** bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Model DB-1 sehingga perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-Kpt/3218/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 228/PL.01.7-Kpt/3213/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang:

1. Melakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Menetapkan Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB-1 Kab/Kota Kabupaten Pangandaran pada Data Pemilih DPTb, Data Pemilih DPK dan Sinkronisasi Data Pemilih Disabilitas; 3. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran untuk setiap Daerah Pemilihan.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2019.
- Lampiran 69 halaman.